

**PEMOTONGAN DANA OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PRESIDEN DI
DESA HAMPARAN PERAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Dituliskan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Salman Alfarisi Muhajir
NPM : 2006200013**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **17 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : SALMAN AL FARISI MUHAJIR
NPM : 2006200013
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMOTONGAN DANA OPERASIONAL PEMILIHAN
PRESIDEN DI DESA HAMPARAN PERAK DI TINJAU
DALAM PRESFEKTIF HUKUM PIDANA

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Bisdan Sigalingging S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
3. Dr. Tengku Erwinsyahbana S.H., M.Hum

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SALMAN A FARISI MUHAJIR
NPM : 2006200013
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PEMOTONGAN DANA OPERASIONAL PEMILIHAN PRESIDEN DI DESA HAMPARAN PERAK DI TINJAU DALAM PRESFEKTIF HUKUM PIDANA
Penguji :
1. Dr. Bisdan sigalingging S.H., M.H NIDN. 0116018002
2. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin S.H., M.H NIDN 0118047901
3. Dr. Tengku erwinsyahbana S.H., M.Hum NIDN. 0006076814

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PEMOTONGAN DANA PEMILIHAN PRESIDEN DI
DESA HAMPARAN PERAK DI TINJAU DALAM
PRESFEKTIF HUKUM PIDANA
Nama : SALMAN AL FARISI MUHAJIR
NPM : 2006200013
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. Bisdan Sigalingging S.H., M.H)</u> NIDN : 0018098801	<u>(Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H)</u> NIDN : 0120028205	<u>(Dr. Tengku ErwinSyahbana S.H., M.Hum)</u> NIDN : 0118047901

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : SALMAN AL FARISI MUHAJIR
NPM : 2006200013
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMOTONGAN DANA PEMILIHAN PRESIDEN DI
DESA HAMPARAN PERAK DITINJAU DALAM
PRESFEKTIF HUKUM PIDANA
PENDAFTARAN : TANGGAL 11 OKTOBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN. 0006076814



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : SALMAN AL FARISI MUHAJIR
NPM : 2006200013
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PEMOTONGAN DANA OPERASIONAL PEMILIHAN
PRESIDEN DI DESA HAPARAN PERAK DI TINJAU
DALAM PRESFEKTIF HUKUM PIDANA
Dosen Pembimbing : Dr. Tengku Erwinsyahbana S.H., M.Hum
(NIDN. 0006076814)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SALMAN AL FARISI MUHAJIR
NPM : 2006200013
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMOTONGAN DANA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN PRESIDEN DI DESA HAMPARAN PERAK DALAM
PRESFEKTIF HUKUM PIDANA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 10 Oktober 2024

Dosen Pembimbing


Dr. Tengku Erwingsyahbana, S.H., M.Hum

NIDN : 0105016901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SALMAN AL FARISI MUHAJIR
NPM : 2006200013
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : PEMOTONGAN DANA OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PRESIDEN DI DESA
HAMPARAN PERAK DALAM PRESFEKTIF HUKUM
PIDANA.
Pembimbing : TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	4 Januari 2024	membahas judul dan rumusan masalah	
2	4 Maret 2024	perbaiki format penulisan	
3	25 Maret 2024	perbaiki rumusan masalah	
4	27 Mei 2024	perbaikan daftar isi dan abstrak	
5	12 Juni 2024	perbaiki bab I	
6	13 September 2024	perbaiki judul (411 → 412)	
7	17 September 2024	membahas perbaikan Bab III	
8	22 September 2024	perbaiki penulisan	
9	10 Oktober 2024	ACC	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN : 0105016101



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SALMAN AL FARISI MUHAJIR
NPM : 2006200013
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMOTONGAN DANA PEMILIHAN PRESIDEN DI DESA HAMPARAN PERAK DI TINJAU DALAM PRESFEKTIF HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,



SALMAN AL FARISI MUHAJIR
NPM. 2006200013

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya serta Rezeki-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai tepat waktu, Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: Pemotongan Dana Operasional Penyelenggaraan Pemilihan Presiden di Desa Hampan Perak Dalam Perspektif Hukum Pidana

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, wanita pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda, yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Penulis, wanita paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis. Kemudian, Ayahanda yang merupakan panutan, *role model* Penulis dalam perkembangan dari segi akademik maupun non-akademik, selain itu dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Assoc Prof, Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Assoc Prof Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Ibu Dr. Tengku Erwin Syahbana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara
7. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satupersatu;
8. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang bersahaja kepada seluruh Mahasiswa;
9. Terimakasih kepada teman-teman stambuk 2020 yang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya bagi para pihak yang telah berjasa dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini. Assalamulaikum Wr. Wb.

Medan, 29 September 2024
Hormat Penulis

Salman Alfarisi Muhajir
Npm : 2006200013

ABSTRAK

Pemotongan Dana Operasional Penyelenggaraan Pemilihan Presiden di Desa Hamparan Perak Dalam Perspektif Hukum Pidana

Salman Alfarisi Muhajir

Salah satu kasus korupsi pada saat penyelenggaran pemilu di Indonesia tepatnya di Kota Medan di desa Hamparan Perak. Dimana beberapa TPS mengalami pemotongan sejumlah 50 % dari nominal uang yang seharusnya diterima sebesar Rp. 4.300.000 namun jumlah yang diterima TPS hanya sebesar Rp. 3.500.000. pemotongan tersebut dengan alasan akan dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi anggota KPPS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar Hukum Menggunakan Dana Operasional Penyelenggara Pemilihan Presiden di Desa Hamparan Perak, Penanganan Terhadap Pemotongan Dana Operasional Penyelenggaraan Pemilihan Presiden di Desa Hamparan Perak, Kendala Dalam Penanganan Pemotongan Dana Operasional Penyelenggaraan Pemilihan Presiden di Desa Hamparan Perak Menurut Hukum Pidana Korupsi.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data wawancara, penelitian ini bersifat deskriptif, dan menggunakan bahan data sekunder serta menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan Dasar Hukum Menggunakan Dana Operasional Penyelenggara Pemilihan Presiden di Desa Hamparan Perak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran. Penanganan Terhadap Pemotongan Dana Operasional Penyelenggaraan Pemilihan Presiden di Desa Hamparan Perak dilakukan secara mediasi, hal ini dengan pertimbangan bahwasanya kerugian tidak terlalu besar sehingga dalam hal ini pihak BPD menjadi fasilitator dalam permasalahan ini dan pihak PPS yang melakukan korupsi diminta untuk mengembalikan uang yang seharusnya menjadi hak anggota KPPS. Kendala Dalam Penanganan Pemotongan Dana Operasional Penyelenggaraan Pemilihan Presiden di Desa Hampara Perak terletak pada kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pemahaman atas hukum oleh PPK dan tidak adanya keterlibatan PPK dalam permasalahan pemotongan dana operasional.

Kata Kunci : Penyelenggaraan Pemilu, Dana Operasional, Hukum Pidana

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian.....	5
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis penelitian	9
2. Sifat penelitian	9
3. Pendekatan penelitian.....	10
4. Sumber data penelitian.....	10
5. Alat pengumpul data	11
6. Analisis data	11
BAB II TINJAUAN PUSKATA	12
A. Penyelenggaraan Pemilihan Umum	12
B. Tindak Pidana Korupsi.....	16
C. Penyelesaian Perkara Secara Mediasi	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Dasar Hukum Menggunakan Dana Operasional Penyelenggaraan Pemilihan Presiden di Desa Hamparan Perak.....	31
B. Penanganan Terhadap Pemotongan Dana Operasional Penyelenggaraan Pemilihan Presiden di Desa Hamparan	

Perak.....	48
C. Kendala dalam Penanganan Pemotongan Dana Operasional Penyelenggaraan Pemilihan Presiden di Desa Hamparan Perak Menurut Hukum Pidana Korupsi	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka	71
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luarbiasa (*extra ordinary crime*). Ini dikarenakan korupsi menyebabkan kerugian proses demokrasi serta hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistimatis dan meluas dan terjadi di mana-mana, baik di lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan (swasta). Korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara dan dapat menyengsarakan rakyat.¹

Berdasarkan perkembangannya, rumusan mengenai tindak pidana korupsi diatur sebagai tindak pidana khusus , dengan alasan bahwa ketentuan yang ada di dalam KUHP dianggap tidak cukup untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang terjadi, sehingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UUTPK). Tujuan pengaturan tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekosongan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP dan KUHAP.²

¹ Ulang Mangun Sosiawan. “ Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol, 19 No, 4 Desember 2019. Halaman 518

² Ahmad Fahd Budi Suryanto. “Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia” *Jurnal Dharmasisya*, Vol, 1 No, 2 Juni 2021. Halaman 590

Tindak pidana korupsi biasanya dapat dilakukan berbarengan dengan tindak pidana pemilu, karena pada penyelenggaraan pemilu terdapat anggaran negara yang diberikan sehingga membuka peluang bagi pelaku-pelaku yang hendak berniat jahat untuk mengambil keuntungan dan memperkaya diri sendiri.

Klasifikasi perbuatan manakah yang masuk dalam lapangan hukum pidana dalam penegakan hukum kepiluan di Indonesia memang harus memiliki ketelitian mengingat dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu terdapat 3 instrumen yuridis yang harus dipakai dalam penegakannya. Terkait dengan perbuatan pidana pemilu juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan *lex general* (ketentuan umum) dari peraturan pidana yang berlaku di Indonesia termasuk dengan pidana pemilu. rumusan tindak pidana tentang pemilihan umum selama ini di dalam beberapa peraturan perundang undangan di Indonesia, terdapat beberapa rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Bab IV Buku II KUHP, seperti ditemui dirumuskan dalam Pasal 148 yang menyatakan: Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan sengaja dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merintangi sesorang menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.³ Kemudian tindak pidana pemilu juga diatur secara khusus Perbuatan yang termasuk ke dalam kategori tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 – Pasal 554 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³ Christo Samuel Junior Kilapong. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” *Jurnal Lex Crimen*, Vol, IX No, 3 Tahun 2020. Halaman 220.

Pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan negara yang demokratis. Negara-negara yang menganut paham demokrasi menganggap pemilu merupakan tolok ukur dari demokrasi itu sendiri karena dengan pemilu-lah demokrasi di suatu negara dapat berjalan. Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh lembaga eksekutif dan legislatif merupakan pemberian dan pengakuan dari rakyat. Pengakuan dan pemberian dari rakyat ini sangat penting karena dengan hal itu roda birokrasi pemerintahan menjadi sah sehingga dapat berjalan untuk menciptakan kebijakan-kebijakan dan mewujudkan aspirasi rakyat. Selain itu, dengan diselenggarakannya pemilu rakyat menentukan siapa saja yang dapat memegang kekuasaan pemerintahan.⁴

Salah satu permasalahan yang kerap kali muncul pada saat penyelenggaraan pemilu ialah praktik korupsi, baik yang dilakukan oleh politisi atau penyelenggara pemilu itu sendiri. Permasalahan ini seperti tak ada habisnya dan terus ada di setiap penyelenggaraan pemilu.

Tindakan korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama dan masif. Jika melihat sejarah, pembagian upeti sudah ada pada zaman kerajaan dan kolonial, pada masa penjajahan Inggris, Prancis, dan Belanda. Tujuan dari aksi tersebut adalah untuk memitigasi kasus tersebut agar masyarakat memberikan sesuatu kepada pengemudi. Pengendalian korupsi di Indonesia sepertinya hanya menyalahkan sistem yang ada, yaitu menurut aturan hukum juga harus meningkatkan penegakan

⁴ Chaerunnisa Mutiara Suci. "Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi di Indonesia" Skripsi Universitas Negeri Jakarta. Halaman 1.

hukum, karena fakta di lapangan tidak jarang dalam proses pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.⁵

Berbicara korupsi dan pemilu, barangkali ini muara yang paling besar dari pelanggaran etika. Banyak hal yang bisa kita kaitkan dengan korupsi pemilu yakni sebagai sebuah kajian yang menggambarkan bagaimana etika dan moral penyelenggara itu bermasalah. Dalam konteks pemilu yang baik itu berupaya untuk mencegah adanya pelanggaran pemilu. Pelanggaran itu bisa diantisipasi kalau integritas yang dimiliki oleh penyelenggara itu bisa dijaga dengan baik. Persoalannya adalah seringkali integritas penyelenggara pemilu sering dilanggar karena memang dasar dari kepemilikan etika dasar dari moral itu kadang-kadang bisa membuat mereka menjadi goyah dan berimplikasi kepada pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.⁶

Mengenai korupsi pemilu yang sering terjadi, tentu hal ini dipengaruhi dari penegakan etika dan moral penyelenggara itu sendiri. Fenomena korupsi ini sudah memprihatinkan, perbuatannya yang meningkat setiap tahunnya dan dari kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis dan terstruktur sampai ke level birokrasi baik itu pemerintah maupun swasta.⁷

Salah satu kasus korupsi pada saat penyelenggaraan pemilu di Indonesia tepatnya di Kota Medan di desa Hambaran Perak. Dimana beberapa TPS mengalami pemotongan sejumlah 50 % dari nominal uang yang seharusnya

⁵ Dairani. "Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024" *Jurnal HUKMY* Vol, 3 No, 1 April 2023. Halaman 349

⁶ Pandu Alfa dan Khairul Fahmi. "Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia" *Jurnal Of Social and Policy Issue*, Halaman 1

⁷ *Ibid.*, Halaman 1

diterima sebesar Rp. 4.300.000 namun jumlah yang diterima TPS hanya sebesar Rp. 3.500.000. pemotongan tersebut dengan alasan akan dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi anggota KPPS. Ketika dilakukan mediasi di Kantor Kepala Desa, PPS bersiketek bahwa uang tersebut dipotong untuk alasan kebutuhan konsumsi namun terdapat pula TPS yang mendapatkan nominal uang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejumlah Rp. 4.300.000.

Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat permasalahan mengenai praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **”Pemotongan Dana Operasional Penyelenggaraan Pemilihan Presiden di Desa Hampan Perak Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Korupsi”**.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Dasar Hukum Menggunakan Dana Operasional Penyelenggara Pemilihan Presiden di Desa Hampan Perak?
- b. Bagaimana penanganan kasus pemotongan dana operasional penyelenggaraan pemilihan Presiden di desa hampan perak?
- c. Bagaimana kendala dalam kasus pemotongan dana operasional penyelenggaraan pemilihan Presiden di desa hampan perak?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar hukum menggunakan dana operasional penyelenggara pemilihan Presiden di desa hampan perak
- d. Untuk mengetahui penanganan kasus pemotongan dana operasional penyelenggaraan pemilihan Presiden di desa hampan perak

- b. Untuk mengetahui kendala dalam kasus pemotongan dana operasional penyelenggaraan pemilihan Presiden di desa hampan perak

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam bidang ilmu hukum khususnya cabang hukum pidana karena pada penelitian ini mengkaji kasus tindak pidana yang terjadi dimasyarakat. Sehingga dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum, seperti Hakim, Jaksa dan Advokat. Karena dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum tersebut dalam menangani perkara serupa atau perkara korupsi dengan modus operandi yang berbeda.

B. Definisi Operasional

1. Dana Operasional adalah dana yang dikeluarkan oleh TPS kepada anggota KPPS sebagai upah dalam melaksanakan tugas melakukan pemungutan suara pemilihan Presiden.
2. Penyelenggaraan adalah melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, penyelenggaraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan Pemilihan Presiden.
3. Pemilihan Presiden adalah upaya untuk melakukan menentukan Presiden Republik Indonesia.

4. Desa Hampan Peraka adalah Desa di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara yang berada di Pesisir Timur Pulau Sumatera yang berjarak 20 KM dari Medan
5. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, menentukan kapan dan dalam hal apa diberikan sanksi, dan menentukan cara pemberian sanksi tersebut. Hukum pidana yang dimaksud disini adalah hukum pidana korupsi.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memang bukanlah suatu hal baru, namun setelah dilakukan pencarian baik secara *online* dan *offline* tidak ada substansi yang sama persis dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang secara susbtansi hampir sama dengan penelitian ini:

1. Skripsi Fahrul Juliansyah, Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019. Dengan judul” Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Desa Cipaeh Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2015”. Pada penelitian tersebut mengkaji kebijakan pengelolaan alokasi dana desa dan melihat dari sudut pandang ilmu politik, sedangkan pada penelitian ini mengkaji pemotongan dana desa dari aspek hukum pidana korupsi.
2. Skiripsi Andi Nurulfitriah Ananda Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar 2021 dengan judul “Pengawasan Terhadap Perencanaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sappa Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)”. Pada penelitian tersebut mengkaji alokasi dana desa dalam perspektif hukum tata negara. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji dana operasional penyelenggaraan pemilu dari aspek hukum pidana korupsi.

3. Skripsi Sofia Azmi Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019 dengan judul “Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyelenggara Pemilu Provinsi Bangka Belitung Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.727 K/Pid.Sus/2010). Pada penelitian tersebut mengkaji penyalahgunaan wewenang pada penyelenggaraan pemilu di Provinsi Bangka Belitung dengan objek penelitiannya adalah Putusan No. 727 K/Pid.Sus/2010. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji pemotongan dana operasional penyelenggaraan pemilihan Presiden di Desa Hamparan Perak Deli Serdang.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, secara substansi tidak ada yang sama persis dengan penelitian ini. Pada penelitian pertama, mengkaji kebijakan alokasi dana desa dan melihat dari sudut pandang ilmu politik. Pada penelitian kedua, mengkaji alokasi dana desa dan pada penelitian ini mengkaji tindak pidana korupsi yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu di Provinsi Bangka Belitung dengan menganalisis Putusan. Sehingga dari ketiga penelitian tersebut tidak ada

yang sama persis dengan penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini layak untuk dilakukan karena terdapat permasalahan hukum yang harus dikaji.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, hal ini dikarenakan menggambarkan fungsi rekonstruksi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan. Deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan/melukiskan suatu kondisi permasalahan tertentu.⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan

⁸ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Halaman 45

⁹ Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV. Halaman 47

cara menelaah atau mengkaji semua undang-undang yang relevan dengan permasalahan dan isu hukum yang sedang dikaji.¹⁰

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data sekunder, data primer dan data yang bersumber dari Al- Islam.

- a. Data Al-Islam yang digunakan pada penelitian ini yaitu Surat Al-Baqarah Ayat 188. Kemudian
- b. Data sekunder pada penelitian terdiri:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian seperti:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang mendukung penelitian seperti: jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan non hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini, seperti: kamus bahasa, ensiklopedia atau jurnal cabang ilmu lainnya.

¹⁰ Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama. Halaman

5. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen, dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan melakukan pencaharian data di perpustakaan milik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan Kota Medan, perpustakaan Provinsi Sumatera Utara. Serta juga dilakukan pencaharian secara *online* dengan melakukan penelusuran di internet untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam bidang hukum menggunakan pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, hal ini dikarenakan tidak menggunakan data statistik, penggunaan angka hanya sebatas persentase untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.¹¹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

¹¹ *Ibid.*, Halaman 87

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Sebagai wujud pelaksanaan demokrasi tidak langsung, maka dilaksanakanlah pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk dilembaga eksekutif dan legislatif. Dalam bukunya yang berjudul *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Soedarsono menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis.¹²

Hal-hal paling penting dari sebuah penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil, dan lembaga ideal untuk melaksanakan pemilihan umum meliputi hal sebagai berikut:¹³

- a. Kemandirian dan ketidakberpihakan;
- b. Efisiensi;
- c. Profesionalisme;
- d. Tidak berpihak dan penanganan yang cepat terhadap pertikaian yang ada;
- e. Stabil; dan
- f. Transparan

Secara terperinci hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Kemandirian dan Ketidakberpihakan. Makna kemandirian adalah tidak dapat

¹² Andina Elok Putri Maharani, dkk. 2016. *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*. Bogor: Moeka Publishing. Halaman 11

¹³ Indra Pahlevi. "Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya" *Jurnal Politica*, Vol 2 No, 1 Juni 2011. Halaman 53

dipengaruhi oleh pihak manapun sehingga lembaga ini bersih dari intervensi. Yang terpenting adalah bagaimana lembaga ini tidak bertindak bias atau menghindari kecenderungan politis dari pihak tertentu. Tugas utamanya adalah untuk melakukan administrasi atau mengawasi jalannya pemilihan umum. Efisiensi. Prinsip ini untuk menegaskan bahwa diperlukan kredibilitas penyelenggara pemilu pada saat pelaksanaan seluruh proses pemilu, sehingga dapat tepat dan cepat dalam mengambil kebijakan dan tindakan. Berbagai faktor mempengaruhi efisiensi, misalnya staf yang kompeten, profesionalisme, sumber daya, dan yang terpenting adalah waktu yang cukup untuk mengorganisir pemilu. Profesionalisme. Sifat ini sangat urgent dalam melihat bagaimana sebuah lembaga penyelenggara pemilu bertindak sesuai tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga yang profesional dalam menyelenggarakan praktek demokrasi ini. Hal terpenting adalah harus diisi oleh orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai prosedur pemilihan umum dan filosofi pemilihan umum yang bebas dan adil, diberi wewenang untuk melaksanakan dan mengatur proses tersebut. Ketidakberpihakan dan Penanganan yang Cepat. Sama halnya dengan prinsip sebelumnya adalah bagaimana lembaga penyelenggara pemilu tidak berpihak serta mampu menangani berbagai persoalan secara cepat karena adanya konsekuensi setiap tahapan pemilu. Pengaturan harus memberikan ruang bagi adanya keluhan dan keberatan serta bagaimana mekanisme penanganannya secara adil dan efisien. Dengan demikian akan muncul rasa percaya dari pihak-pihak yang berkepentingan kepada lembaga ini. Transparan. Sebagai sebuah lembaga yang profesional, maka sifat transparan adalah hal mutlak karena

menyangkut munculnya kredibilitas dari proses pemilihan umum secara substansial tergantung pada semua kelompok yang relevan. Aspek ini harus memperoleh perhatian khusus dalam formulasi kerangka kerja lembaga legislatif pada sebuah administrasi pemilu.¹⁴

Lembaga penyelenggara pemilu menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan Pemilu di negara demokratis. Hal itu didasari alasan, Pemilu adalah proses yang rumit dan terspesialisasi sehingga paling efektif dikelola oleh sebuah badan dengan tanggung jawab manajemen pemilu khusus untuk mengelola beberapa atau semua elemen penting dari manajemen pemilu, yakni:¹⁵

- a. Menentukan siapa yang berhak memilih;
- b. Menerima dan mengesahkan pencalonan peserta pemilu (partai politik dan/atau kandidat);
- c. Melakukan pemungutan suara;
- d. Menghitung suara; dan
- e. Tabulasi suara

Penyelenggaraan Pemilu dalam cakupan yang paling kecil dilaksanakan oleh KPPS yang berjumlah tujuh orang disetiap TPS harus memiliki pemahaman yang sama terhadap proses pemungutan dan rekapitulasi suara, mereka mempunyai beban dan tekanan yang tinggi baik dari pihak penyelenggara di atasnya seperti PPS, PPK dan KPU, dan juga dari pihak Bawaslu yang mengawasi gerak-gerik mereka

¹⁴ *Ibid.*, Halaman 53-54

¹⁵ Sigit Joyowardono. 2022. *Dinamika Hukum Pemilu Produk Hukum KPU : Problematika dan Implementasi*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum. Halaman 8-9

selama proses Pemungutan Suara didalam TPS belum lagi tekanan dari pihak luar seperti para peserta Pemilu dan saksisaksi mereka.¹⁶

Petugas KPPS dan pengawas TPS memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat dalam menjaga kelancaran dan kejujuran pemilu. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan dana operasional atau honor yang sesuai dengan beban kerja mereka. Dana operasional KPPS adalah dana yang diberikan kepada petugas KPPS sebagai pengganti biaya hidup dan transportasi selama masa kerja mereka. Dana operasional KPPS ditetapkan oleh KPU berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.¹⁷

Berdasarkan Pemilu 2024, terdapat total 823.220 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah TPS terbanyak di Indonesia, yakni 140.457 titik, diikuti oleh Jawa Timur dengan 120.666 TPS. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan kesempatan tambahan bagi warga Indonesia yang ingin mengajukan pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga 7 Februari 2024. Masyarakat juga dapat mengecek TPS mereka secara online melalui situs resmi KPU.¹⁸

Rincian biaya yang diterima oleh KPPS antara lain:¹⁹

- a. Rp300.000 saat pelatihan KPPS.
- b. Rp300.000 saat persiapan pemungutan suara.

¹⁶ Riki Rahmad dan Khairul Fahmi. "Rekonstruksi Pembagian Tugas dan Wewenang KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pasca Pemilu Tahun 2019". *Jurnal Jurisprudence*, Vol, 9 No, 2 Tahun 2019. Halaman 154

¹⁷ Anugrah Dwian Andari. <https://umsu.ac.id/artikel/> Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2024 Pukul 13.00 Wib

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

- c. Rp300.000 saat pemungutan dan penghitungan suara.
- d. Rp300.000 saat rekapitulasi dan penyerahan hasil penghitungan suara.

B. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.²¹

²⁰ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 35

²¹ *Ibid.*, Halaman 35

Menurut Andi Hamzah Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Sedangkan menurut Lamintang Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²²

Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif. Dua unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana adalah:²³

1. Unsur obyektif, yaitu adanya suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya. Menjadi titik utama dari pengertian obyektif ini adalah tindakannya.
2. Unsur subyektif, yaitu adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

²² Esti Royani, dkk. 2023. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam Diskursus Kepentingan Korban)* Purwokerto: CV. Amerta Media. Halaman 9-10

²³ Muhlis, dkk. 2018. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press. Halaman 21

Menjadi titik utama dari pengertian subyektif ini adalah adanya seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindakan.

Dilihat dari segi peristilahan, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau menurut Webster *Student Dictionary* adalah *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis *corruption*, dan Belanda *corruptie* (koruptie). Dapat diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda ini yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia korupsi.²⁴ Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²⁵

Benedict Anderson dalam tulisannya yang berjudul *The Ideal of Power In Javanese Culture* menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah ada sebelum Belanda menjajah Indonesia, menurutnya budaya korupsi sudah dimulai sejak zaman VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*). VOC adalah sebuah asosiasi dagang yang pernah menguasai dan memonopoli perekonomian nusantara, asosiasi ini bahkan bertindak sebagai pemerintah yang mengatur dan berkuasa atas wilayah nusantara, praktik dagang yang dikembangkan sangat monopolis, sehingga hubungan dagang diwarnai kecurangan dan persekongkolan yang cenderung korup, karena tingginya tingkat korupsi di dalam tubuh VOC itulah maka akhirnya VOC

²⁴ I Gusti Ketut Ariawan. 2015. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Bali: Fakultas Hukum Udayana. Halaman 22

²⁵ *Ibid.*, Halaman 22

mengalami kebangkrutan Di tahun 1799 asosiasi dagang VOC (*Verenigde oost Indische Compagnie*) yang diplesetkan dengan *Vergaan onder Corruptie*, runtuh lantaran korupsi, Gubernur Antonio Van Diemen menyurati Heeren XVII tentang parahnya korupsi di tubuh VOC, di samping sistem perekonomian yang monopolik yang cenderung korup, korupsi di tubuh VOC juga diakibatkan korupsi yang terjadi di lingkungan pegawai VOC, gaji pegawai VOC yang sangat rendah yang berkisar antara 16- 24 gulden per bulan, tidak sesuai dengan gaya hidup batavia pada saat itu, kesenjangan gaji yang diterima para pegawai VOC dan birokrasi VOC telah mengakibatkan tingkat korupsi yang begitu tinggi. Pasalnya gaji yang diterima gubernur jenderal berkisar antara 600-700 gulden, bandingkan dengan gaji pegawai yang terlalu minim.²⁶

Warisan budaya korupsi zaman VOC dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, menurut Ong Hok Ham, dalam bukunya Politik, Korupsi, dan Budaya korupsi di zaman Belanda dapat ditelusuri dengan munculnya istilah (terminologi) sebagai salah satu modus operandi korupsi pada zaman Belanda, *katebelence* sendiri berasal dari kosakata Belanda yang berarti “surat sakti”, gunanya untuk memengaruhi kebijakan/keputusan untuk kepentingan yang sifatnya menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi pada zaman Belanda dengan modus berbeda dapat dilihat pada kebijakan tanam paksa pemerintah Hindia Belanda terhadap warga pribumi, rakyat pribumi dipaksa untuk menanam komoditi-komoditi yang laku dan dibutuhkan di pasar Eropa, seperti kopi, teh, nila, dan cabai, menurut peraturan pemerintah Hindia Belanda, pribumi wajib menanam

²⁶ *Ibid.*, Halaman 36-37

1/3 dari sawah mereka untuk ditanami komoditi yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Meluangkan 1/3 waktunya untuk mengawasi tanaman tersebut, tapi pada praktiknya petani harus menanam 2/3 tanahnya untuk ditanami tanaman komoditi pasar Eropa, para kepala desa, demang, wedana memaksa para petani untuk menanam 2/3 tanaman yang diinginkan oleh Hindia Belanda, yang sudah barang tentu keuntungan akan masuk kantong pribadi mereka. Sementara itu, para pengawas utusan pemerintah Belanda membiarkan praktik korupsi tersebut terus berjalan. Tentunya mereka juga dapat bagian yang tidak sedikit dari persekongkolan tersebut. Dan praktik seperti ini berlangsung selama beratus-ratus tahun, sehingga sudah menjadi budaya bagi pemerintah Hindia Belanda.²⁷

Peralihan kekuasaan dari penjajahan Belanda ke Jepang tidak memperbaiki budaya korupsi di Indonesia, penjajahan Jepang yang berlangsung 3,5 tahun, nilai penderitaannya sama dengan penjajahan yang dilakukan Hindia Belanda selama 3,5 abad, Jepang yang menganggap Indonesia sebagai medan peperangan mengakibatkan semua yang ada di Indonesia baik alam, manusianya digunakan untuk kepentingan Jepang. Menurut para ahli sejarah, diperkirakan masa Jepang adalah masa mewabahnya korupsi di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Bahkan akibat dari langkahnya minyak tanah bagi kebutuhan tentara Jepang, mereka menyuruh dan memaksa rakyat pribumi untuk menanam pohon jarak yang digunakan untuk kepentingan penerangan tentara Jepang. Pada masa ini terjadi pergolakan ekonomi yang luar biasa, karena Jepang tidak lagi memikirkan tentang

²⁷ *Ibid.*, Halaman 37-38

ekonomi rakyat pribumi melainkan hanya berorientasi pada bagaimana memenangi perang di kawasan asia, sehingga rakyat pribumi semakin menderita.²⁸

Syed Hussein Alatas menyatakan terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang dan hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugastugas publik. Istilah itu juga dikenakan pada pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri. Selanjutnya ditambahkan Syed Hussein Alatas, yang termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompokkelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat (nepotisme). Dengan demikian yang termasuk dalam korupsi adalah empat tipe yang mencakup perbuatan penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.²⁹

Menurut Syed Hussein Alatas empat tipe korupsi di atas dalam prakteknya meliputi ciri-ciri sebagai berikut:³⁰

- a. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.

²⁸ *Ibid.*, Halaman 38

²⁹ Eddy Rifai. *Op., Cit* Halaman 6

³⁰ *Ibid.*, Halaman 6-7

- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan.
- f. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu.
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia meliputi:³¹

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam konsideransnya mengatakan: “Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi”.

³¹ Effendi Lod Simanjuntak. 2021. *Hukum Pidana Khusus dan Kejahatan Transnasional*. Jakarta: KDT. Halaman 100

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang konsiderans butir (a) bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa; butir (b) bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pengertian tindak pidana korupsi tercantum dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2-Pasal 20 dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21-Pasal 24. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat dikategorikan lima pengertian dan tipe tindak pidana korupsi.³²

Pengertian Tindak Pidana Korupsi Tipe Pertama Pengertian tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam Pasal 2 UUTPK:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

³² Eddy Rifai. *Op., Cit* Halaman 7

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 UUTPK merumuskan pengertian tindak pidana korupsi tipe kedua sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tindak pidana korupsi pada tipe ketiga terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 UUTPK yang merupakan pasal-pasal dari KUHPidana yang kemudian ditarik menjadi tindak pidana korupsi. Apabila dikelompokkan, terdapat empat kelompok tindak pidana korupsi tipe ketiga, namun sesuai dengan permasalahan yang ada dan disesuaikan dengan tipe ketiga ini maka dapat mengacu pada Pasal 415 KUHP yang menyatakan:

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 15 dan 16 UUTPK tindak pidana tipe keempat mengkualifikasikan perbuatan percobaan (*poging*), pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia sebagai tindak pidana korupsi.


Tindak pidana korupsi pada tipe kelima ini sebenarnya “tidak murni” sebagai tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai dengan 24 UUTPK. Apabila dijabarkan, hal-hal tersebut adalah:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa, ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- b. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 35 atau Pasal 36 UUTPK yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi

keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- c. Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, 231, 241, 422, 429 atau 430 KUHPidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- d. Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UUTPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menurut ajaran Agama Islam korupsi adalah perbuatan yang dilarang hal ini dapat merujuk pada Surah Al-Baqarah Ayat 188 yang berbunyi:



 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

 لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.³³

C. Penyelesaian Perkara Pidana Secara Mediasi

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), ada pula yang menyebutnya *Aproriate Dispute Resolution*. ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana.³⁴

Penyelesaian melalui mediasi penal, secara tidak langsung sudah memasukkan dimensi privat dalam ranah hukum publik.³⁹ Jika dikaji dalam perspektif filosofis, mediasi penal mengandung asas *win-win* (menang-menang), bukan *lost-lost* (kalah-kalah) atau *win lost* (menang kalah). Sementara jika dikaji dalam perspektif sosiologis, orientasi penggunaan mediasi penal terdapat pada akar budaya masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan kekeluargaan, musyawarah mufakat dalam menyelesaikan sengketa dalam suatu komunitas masyarakat tertentu.³⁵

Eksistensi mediasi penal dapat dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dikaji dari perpektif sosiologis aspek ini berorientasi pada masyarakat Indonesia yang akar budayanya berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengkedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa

³³ Khadim Al Haramain Asy Syarifain, dkk. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Penatafsir Al-Quran.

³⁴ Mansari. 2018. *Restorative Justice Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*. Yogyakarta: Zahir Publishing. Halaman 21

³⁵ *Ibid.*,

dalam suatu sistem sosial. Tegasnya, aspek dan dimensi tersebut diselesaikan melalui dimensi kearifan lokal hukum adat.³⁶

Pada perspektif filosofis, eksistensi mediasi penal mengandung asas diterapkannya solusi “menang-menang” (*winwin*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menangkalah” (*win-lost*) sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (*law enforcement process*). Korelasi tataran filosofis ini, penelitian terhadap para responden menyebutkan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam mediasi penal bersumber pada kearifan lokal hukum adat (60,98%), restorative justice (34,96%), sistem hukum anglo saxon (1,62%), dan sistem eropa kontinental (0,81%).³⁷ Apabila diuraikan lebih detail, hakikat mediasi penal dikembangkan dengan bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:³⁸

1. Penanganan konflik (*Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya ,

³⁶ Lilik Mulyadi. “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik” *Jurnal Yustisia* Vol, 2 No, 1 Januari-April 2013. Halaman 4

³⁷ *Ibid.*, Halaman 6

³⁸ *Ibid.*, Halaman 6

kebutuhan kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.

3. Proses informal (*Informal Proceeding-Informalitat*): Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat. Ada partisipasi aktif dan otonom pada pihak (*Active and Autonomus Participation Parteiautonomie/Subjektivierung*): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Ada beberapa hal yang menjadikan penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi dikatakan sebagai *qasi perdata-pidana*, karena terdapat unsur perdata tetapi digunakan untuk menyelesaikan masalah atau perkara pidana., antara lain:³⁹

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perkara pidana, baik melalui peradilan atau tidak melalui peradilan. Kesepakatan dalam hukum perdata merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya Pasal 1338 KUHPerdata
2. Adanya kesempatan pula untuk menggunakan atau tidak menggunakan jasa seseorang atau beberapa orang mediator.

³⁹ Agus Raharjo. "Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara Pidana" *Jurnal Mimbar Hukum* Vol, 20 No, 1 Februari 2008. Halaman 103

3. Dalam proses terjadinya negosiasi atau tawar menawar mengenai jumlah ganti rugi atau tindakan lain yang harus diberikan atau dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada pihak korban.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum menggunakan Dana Operasional Penyelenggara Pemilihan Presiden di Desa Hamparan Perak

1. Penyelenggaraan pemilihan umum

Pemilu pada hakekatnya merupakan implementasi dari pilihan Bangsa Indonesia yaitu demokrasi, dan demokrasi merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar 1945.⁴⁰

Secara yuridis konstitusional, berkenaan dengan Pemilihan Umum di Indonesia dewasa ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan :

- a. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Prwakilan Rakyat Daerah. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

⁴⁰ Basuki Kurniawan. 2020. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Jember: Halaman

- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- d. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- e. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Mengapa pemilu dilaksanakan? Secara tersirat, jawaban atas pertanyaan tersebut dapat diperoleh jawabannya pada pembahasan sebelumnya. Berikut secara tersurat akan dijelaskan fungsi dan tujuan pemilu dari berbagai sudut pandang., Antara lain:⁴¹

1. Sudut pandang tata negara Dari sudut pandang tata negara, pemilu begitu erat kaitannya dengan sistem negara yang menganut kedaulatan rakyat. pemilu merupakan fasilitas bagi warga negara menyalurkan aspirasinya memilih wakil-wakilnya. Pilihan rakyat tersebut lantas menjadi sumber legitimasi bagi eksistensi penyelenggara negara. Jadi, dari sudut pandang tata negara, pemilu berfungsi dan bertujuan agar kekuasaan (eksekutif dan legislatif) betul-betul legitim
2. Sudut pandang politik Dari sudut pandang politik, pemilu merupakan ajang sirkulasi elit penguasa. Dengan demikian, pemilu memungkinkan untuk munculnya kontestan atau wajah-wajah baru yang akan dipilih rakyat untuk mewakili rakyat berdasarkan preferensi rakyat.

⁴¹ Radian Syam. 2022. *Masalah Hukum Pemilu Konsep dan Analisis Kasus*. Depok: Ranka Publishing Halaman 10 -11

3. Sudut pandang sosiologis Dari sudut pandang sosiologis, pemilu adalah mekanisme untuk menghindari peralihan kekuasaan yang dilakukan dengan kekerasan atau tak wajar yang dapat membahayakan masyarakat. Melalui pemilu sebagai lembaga demokratis, peralihan kekuasaan dijalankan bukan dengan perebutan tak wajar, kekerasan, atau dengan senjata, melainkan melalui cara-cara demokratis. Dengan demikian, pemilu memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan dengan damai/tertib/layak di mana kemenangan terjadi bukan lantaran kekerasan atau cara tak wajar, melainkan karena dukungan mayoritas warga negara.
4. Sudut pandang pendidikan Pemilu juga dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan. Pemilu dinilai sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakatnya. Dengan terselenggaranya pemilu, masyarakat dapat belajar dari kesalahan dan kekurangan dari pemerintahan masa lalu. Dengan ini, pemerintahan yang terpilih diharapkan atau bahkan semestinya bisa lebih baik dari sebelumnya.

Hal senada juga disampaikan Topo Santoso dengan merujuk pendapat Arend Lipjhart yang menjelaskan bahwa Pemilihan umum tidak lahir tanpa tujuan tetapi untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat. Hubungan antara demokrasi, lembaga perwakilan dan pemilihan umum akan lebih jelas dengan mengutip pendapat Arend Lijphart yang menyatakan:⁴²

⁴² Topo Santoso dan Ida Budhiati. 2018. *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
Halaman 3

The literal meanings of democracy – government by the people – is probably also the most basic and most widely used definition. The one major amendment that is necessary when we speak of democracy at the national level in modern large-scale nation states is that the acts of government are usually performed not directly by the citizens but indirectly by representatives whom they elect on a free and equal basis. Although elements of direct democracy can be found even in some large democratic states, democracy is usually representative democracy: government by the freely elected representatives of the people.

Artinya: Makna harfiah demokrasi–pemerintahan oleh rakyat–mungkin juga merupakan definisi yang paling mendasar dan paling banyak digunakan. Satu amandemen besar yang diperlukan ketika kita berbicara tentang demokrasi di tingkat nasional di negara-negara bangsa berskala besar modern adalah bahwa tindakan pemerintahan biasanya dilakukan tidak secara langsung oleh warga negara tetapi secara tidak langsung oleh perwakilan yang mereka pilih secara bebas dan setara. Meskipun unsur-unsur demokrasi langsung dapat ditemukan bahkan di beberapa negara demokrasi besar, demokrasi biasanya adalah demokrasi perwakilan: pemerintahan oleh perwakilan rakyat yang dipilih secara bebas.

Berdasarkan pendapat Liphart di atas dapat dikatakan bahwa demokrasi, lembaga perwakilan dan pemilihan umum merupakan tiga konsep yang sangat terkait dan tidak bisa dielakkan untuk membahas ketiganya dewasa ini mengingat demokrasi yang dilaksanakan dalam kondisi saat ini tentulah demokrasi tidak

langsung melalui para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat yang diwakilinya dalam suatu pemilihan umum.⁴³

Pelaksanaan Pemilu sebagai wujud konkret dari abstraksi yuridis yang disebut kedaulatan rakyat tersebut Rakyat dapat mendemonstrasikan kemauannya (*political will*), yaitu, yang paling konkret memilih pemimpin. Ada saluran bagi Rakyat untuk menyatakan keinginannya memilih siapa yangdiinginkannya untuk memimpin dirinya. Boleh jadi Rakyat yang memilih itu memilih dirinya sendiri. Tidak ada orang yang mengetahui keinginan setiap orang yang berhak memilih di bilik suara. Demikianlah Pemilu sebagai suatu bentuk konkret dari abstraksi yuridis memiliki banyak jalur. Jalur-jalur itu, yaitu melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung.⁴⁴

Berdasarkan sudut pandang Hak Asasi Manusia Pemilu merupakan manifestasi hak politik warga negara (*political right*). Sebagai hak politik warga negara, pemilu merupakan perwujudan hak untuk memilih dan dipilih. Dalam pengertian ini, setiap warga negara dengan syarat yang telah dipenuhi memiliki hak memilih ataupun dipilih dalam pemilu. Yang dipilih merupakan peserta pemilu, sedangkan yang memilih merupakan pemilih dalam pemilu. Pemilih memiliki hak pilih atau hak suara (*right to vote*). Melalui hak tersebut, mereka memilih wakil-wakil mereka (peserta pemilu) untuk menduduki jabatan politik tertentu, yakni di badan legislatif atau eksekutif.⁴⁵

⁴³ *Ibid.*, Halaman 4

⁴⁴ Teguh Prasetyo. 2018. *Filsafat Pemilu*. Bandung: Nusa Media. Halaman 26

⁴⁵ Radian Syam. *Op.,Cit* Halaman 4

Pemilihan Umum berintegritas menjadi perhatian utama negara-negara demokrasi modern. Hal ini karena hampir di semua negara sudah menggunakan pemilihan umum sebagai instrumen utama yang dianggap paling aman, tertib, dan damai dalam melakukan proses peralihan kekuasaan. Banyak negara di dunia yang telah menggunakan pemilihan umum sebagai metode konstitusional dalam sirkulasi kepemimpinan tetapi dalam praktik proses pemilihan umum hanya diselenggarakan sebatas formalitas.⁴⁶

Organisasi (Kelembagaan) Penyelenggara Pemilu di Indonesia menurut UU No. 15 Tahun 2011 adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum), BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah amanat dari Konstitusi UUD 1945 Pasal 22E Ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam teks konstitusi itu tertulis komisi pemilihan umum bukan Komisi Pemilihan Umum.⁴⁷

KPU beranggotakan 7 komisioner yang dipilih oleh panitia seleksi (pansel) kemudian diseleksi oleh DPR melalui proses fit and proper test setelah itu ditetapkan dan dilantik oleh Presiden. Sementara Bawaslu terdiri dari 5 anggota dengan proses rekrutmen yang sama seperti KPU. Berbeda dengan DKPP rekrutmen ditetapkan oleh unsur DPR dan Pemerintah serta perwakilan (ex officio) dari dua lembaga yakni KPU dan Bawaslu. DKPP terdiri dari 7 anggota dengan seorang merangkap sebagai Ketua. Masa kerja pimpinan ketiga lembaga itu adalah

⁴⁶ Mohammad Saihu, dkk. 2020. *Penyelenggara Pemilu di Dunia Sejarah, Kelembagaan dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*. Jakarta: CV. Net Communication. Halaman 8

⁴⁷ *Ibid.*, Halaman 155

5 tahun. Pimpinan ketiga lembaga dibantu oleh kesekretariatan, di tingkat pusat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen). Kesekretariatan diisi oleh tenaga-tenaga baik melalui jalur PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan non PNS.⁴⁸

KPU memiliki perangkat Organisasi (Kelembagaan) dari tingkat nasional sampai tingkat yang paling bawah, yakni Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada tingkat nasional disebut KPU, dan berturut-turut ke bawahnya adalah KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa/Kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS. Sedangkan untuk penyelenggaraan Pemilu di luar negeri dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Untuk Aceh, nomenklturnya adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP). Berturut-turut dari tingkat provinsi sampai tingkat TPS adalah KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.⁴⁹

Integritas penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip, sebagai berikut:⁵⁰

- a. Jujur : maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- b. Mandiri : maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang

⁴⁸ *Ibid.*, Halaman 156

⁴⁹ *Ibid.*, Halaman 156-157

⁵⁰ Abdul Hakam Sholahuddin, dkk. 2023. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka. Halaman 6

mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;

- c. Adil : maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
- d. Akuntabel : bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan profesionalitas penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip, sebagai berikut:⁵¹

- a. Berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- c. Tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- d. Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;

⁵¹ *Ibid.*, Halaman 6-8

- e. Proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- f. Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- g. Efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- h. Efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
- i. Kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

2. Kedudukan PPS dalam penyelenggaraan pemilu

Pasal 1 angka 8 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 menyatakan Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.

Mengenai kedudukan PPS dalam penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 yang menyatakan:

- a. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
- b. PPS berkedudukan di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.

Lebih lanjut kedudukan PPS dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat 1-3 Peraturan Kpu Nomor 8 Tahun 2022 menyatakan:

- a. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.
- b. Dalam hal terjadi pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang, dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan.
- c. Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta putaran kedua, masa kerja PPS diperpanjang, dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara putaran kedua.

Tugas, Kewenangan dan Kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Pasal 18 Ayat 1-4 Peraturan Kpu Nomor 8 Tahun 2022 menyatakan:

- a. Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPS bertugas:
 - 1) Mengumumkan daftar Pemilih sementara;

- 2) Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara;
 - 3) Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;
 - 4) Mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - 5) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
 - 6) Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - 7) Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
 - 8) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - 9) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- 1) Menyusun daftar Pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;

- 2) Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - 3) Melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - 4) memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS;
 - 5) Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih, dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - 6) Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 7) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara; dan
 - 8) Mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPS mempunyai wewenang:
- 1) Membentuk KPPS;
 - 2) Mengangkat Pantarlih;
 - 3) Menetapkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara untuk menjadi daftar Pemilih tetap;
 - 4) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

- 5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPS mempunyai kewajiban:
- 1) Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan daftar Pemilih tetap;
 - 2) Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - 3) Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - 4) Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
 - 5) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - 6) Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - 7) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dasar hukum pendanaan penyelenggaraan pemilu

Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 71,3 Triliun untuk pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, anggaran ini diberikan sejak 20 bulan sebelum hari H Pemilu yaitu mulai 2022 sampai dengan 2024 dengan rincian sebagai berikut:⁵²

1. Tahun 2022 anggaran Pemilu sebesar Rp. 3,1 Triliun
2. Tahun 2023 anggaran pemilu sebesar Rp. 30 Triliun
3. Tahun 2024 anggaran Pemilu sebesar Rp. 38,2 Triliun

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan total keseluruhan anggaran itu digunakan untuk menetapkan jumlah kursi, pengawasan penyelenggara pemilu, pemutakhiran data pemilih, penyusutan dapil, serta pengelolaan dan pengadaan laporan dan dokumentasi logistik. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu.⁵³

Anggaran dari Kementerian tersebut mengenai alokasinya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum yang akan disebutkan dibawah ini:

Pasal 5

- a. Anggaran Tahapan Pelaksanaan Pemilu dialokasikan pada DIPA:
 - 1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dari Bawaslu Kabupaten/Kota.

⁵² Cindy Mutia Annur. <https://databoks.katadata.co.id/> Diakses Pada Tanggal; 12 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

⁵³ *Ibid.*,

- b. Dalam hal alokasi anggaran Tahapan Pelaksanaan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tersedia pada DIPA Bawaslu Kabupaten/Kota, alokasi anggaran disediakan pada DIPA Bawaslu Provinsi.

Pasal 6

- a. Anggaran Tahapan Pelaksanaan Pemilu untuk Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilu dalam negeri di KPU dialokasikan pada DIPA masing-masing KPU Kabupaten/Kota.
- b. Anggaran Tahapan Pelaksanaan Pemilu untuk Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilu luar negeri di KPU dialokasikan pada DIPA KPU.

Pasal 7

1. Anggaran Tahapan Pelaksanaan Pemilu untuk Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilu dalam negeri di Bawaslu dialokasikan pada DIPA masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.
2. Anggaran Tahapan Pelaksanaan Pemilu untuk Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilu luar negeri di Bawaslu dialokasikan pada DIPA Bawaslu.
3. Dalam hal alokasi anggaran Tahapan Pelaksanaan Pemilu pada *Badan Ad Hoc* Penyelenggara Pemilu dalam negeri di Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pada DIPA Bawaslu Kabupaten/Kota, alokasi anggaran disediakan pada DIPA Bawaslu Provinsi.

Pasal 8

Anggaran Tahapan Pelaksanaan Pemilu untuk Badan *Ad Hoc*, meliputi:

1. Belanja honor untuk panitia/petugas pada Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilu; dan

2. Belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pada Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilu.

4. Dana penyelenggaraan pemilu di TPS 34 desa hamparan perak

Penyelenggaran Pemilihan Umum di Desa Hamparan Perak tepatnya di TPS 34 dalam menjalankan kegiatan Pemilihan Umum tentunya memiliki Dana Operasional yang digunakan untuk keperluan perlengkapan seperti: Tenda, Peralatan Tulis, dan peralatan lain yang menunjang kegiatan. Setiap TPS sebagaimana disampaikan oleh KPU memperoleh dana sebesar Rp. 4.500.000. namun hal ini disesuaikan lagi dengan kebutuhan masih-masing TPS karena bisa saja dibutuhkan biaya tambahan lainnya dengan menyesuaikan kondisi lapangan masing-masing.

Segala kebutuhan dana operasional TPS diatur oleh KPU Kota Medan, hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum yang menyatakan: Anggaran Tahapan Pelaksanaan Pemilu untuk Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilu dalam negeri di KPU dialokasikan pada DIPA masing-masing KPU Kabupaten/Kota.

Badan Ad Hoc yang dimaksud disini termasuk pula KPPS sebagai pihak yang menyelenggarakan pemilihan di TPS. Yang merupakan badan *Ad Hoc* dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Ayat 1-4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum yang menyatakan:

- a. Penyelenggara Pemilu pada KPU terdiri atas:

- 1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 2) Badan *Ad Hoc*.
- b. Badan *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- 1) Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilu dalam negeri; dan
 - 2) Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilu luar negeri.
- c. Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilu dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- 1) Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - 2) PPS; dan
 - 3) KPPS.
- d. Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilu luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- 1) PPLN; dan
 - 2) KPPSLN.

Berdasarkan Uraian tersebut maka Badan *Ad Hoc* yang dimaksud termasuk pula KPPS. Pengertian KPPS dapat pula dilihat dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 yang menyatakan: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

Segala bentuk pendanaan KPPS dalam menjalankan kegiatan operasionalnya diatur oleh KPU sebagai badan yang berwenang untuk mengatur tahapan pelaksanaan pemilu. Namun hal ini berbeda dengan honor yang diterima

KPPS yang diatur dalam bahwa honor anggota KPPS sebesar Rp. 1.100.000 per orang dan untuk ketua sebesar Rp. 1.200.000. Untuk besaran dana operasional per TPS tidak diketahui secara pasti berapa yang di dapatkan PerTPS karena hal ini disesuaikan kembali oleh KPU mengenai apa yang dibutuhkan dalam setiap TPS.

B. Penanganan Kasus Pemotongan Dana Operasional Penyelenggaraan Pemilihan Presiden di Desa Hampan Perak

Tidak semua tindak pidana yang terjadi pada masa pemilu atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Sebagai contoh, ada peristiwa pembunuhan atas lawan politik atau penipuan oleh seorang caleg kala pemilu. Kendati kejadian tersebut berlangsung dalam masa pemilu dan dilakukan oleh kontestan atau penyelenggara pemilu, perbuatan itu tidak masuk sebagai tindak pidana pemilu karena pidana tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Perbuatan tersebut digolongkan sebagai tindak pidana umum, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Demikian pun tindak pidana lainnya, yang boleh jadi berhubungan dengan pemilu, tetapi Undang-Undang Pemilu tidak mengaturnya.⁵⁴

Pemilu tidak mengaturnya. Umpamanya, penyimpangan keuangan dalam pengadaan surat suara. Perbuatan ini bukanlah tindak pidana pemilu, melainkan tindak pidana korupsi. Berdasarkan ilustrasi tadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemilu adalah sesuatu tindakan terlarang yang berhubungan

⁵⁴ Radian Syam. *Op., Cit* Halaman 91

dengan kegiatan pemilu dalam rangka melindungi proses demokrasi yang diselenggarakan melalui pemilu.⁵⁵

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pemberantasan korupsi adalah pemerintah. Pandangan seperti itu adalah keliru, dan ini terbukti bahwa selama ini pemberantasan korupsi masih belum berhasil karena upaya pemberantasan korupsi tersebut masih lebih banyak mengandalkan pemerintah. Masyarakat secara nasional mempunyai berbagai potensi dan kemampuan di berbagai bidang, yang apabila dipergunakan secara terencana dan terkoordinasi maka akan lebih memberikan hasil pada upaya pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, peran serta secara aktif dari kalangan pemuka agama memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berhasil mengurangi ketamakan manusia. Demikian peran-serta secara aktif dari para pendidik.⁵⁶

Tak jarang masalah korupsi diselesaikan dengan cara menggunakan sarana diluar hukum pidana, hal ini dilakukan dengan melihat pertimbangan apakah kerugian yang dicapai sudah terlampau banyak atau masih sedikit, sebagaimana diketahui dalam tindak pidana korupsi proses pembuktian sangatlah rumit dan biaya perkara cukup mahal, oleh karena itu penyelesaian diluar hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan permasalahan korupsi. Berikut akan diuraikan konsep penyelesaian perkara melalui upaya mediasi yang akan dijelaskan dibawah ini.

1. Mediasi penal sebagai upaya penyelesaian perkara pidana

⁵⁵ *Ibid.*, Halaman 91

⁵⁶ Ismansyah. 2020. *Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 29

Asas hukum pidana positif Indonesia, perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walau dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan. Akan tetapi, praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi penegak hukum, mekanisme perdamaian secara kekeluargaan, mekanisme musyawarah, lembaga adat dan sebagainya. Adanya implikasi serius dalam praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan di Indonesia, hal ini dikarenakan belum adanya landasan hukum yang kuat dalam praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Lazimnya praktik ini hanya dilakukan antara pihak keluarga, bisa juga ditambah dengan tokoh masyarakat, maupun penasihat hukumnya.⁵⁷

Permasalahan terkait tindak pidana secara filosofi hukum positif belum bisa terselesaikan melalui langkah-langkah di luar jalur litigasi. Dalam kasus tertentu penyelesaian perkara pidana mungkin dapat diselesaikan di luar pengadilan apabila kasus tersebut dapat ditengahi dengan baik dan mencapai kesepakatan antara pelaku dengan korbannya.⁵⁸

Mediasi penal adalah mediasi perkara pidana atau penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat,

⁵⁷ Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi dan Pujjiono. "Optimalisasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum, FH Unri*, Vol, 10 No, 1 Februari 2021. Halaman 156

⁵⁸ Teguh Hariyono. *Op., Cit* Halaman 6

dll), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.⁵⁹

Mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa lebih dulu dikenal dalam sistem hukum perdata dengan adanya lembaga damai dalam Pasal 130 HIR/154 RBg dengan terbitnya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan telah diubah dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang mewajibkan semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama melalui upaya perdamaian dengan bantuan mediator, dan diundangkannya melalui UU No. 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁶⁰

Secara yuridis, mediasi penal dijelaskan oleh Barda Nawawi Arif bahwa di beberapa negara telah dipergunakan alternatif penyelesaian perkara pidana melalui mediasi serta telah ada ketentuan hukumnya. Beberapa penempatan mediasi penal dalam Undang-undang yang digunakan di beberapa negara lain. Sebagai contoh di negara Jerman, Polandia, Austria dan Finlandia mediasi penal ditempatkan pada ketentuan peradilan anak "*the Juvenile Justice Act*" dan dalam ketentuan hukum pidana "*the Code of Criminal Procedure*", di negara Belgia, Perancis, Austria, dan Polandia di tempatkan dalam "*the criminal code*" atau KUHAP, bahkan di negara Norwegia mediasi penal memiliki aturan khusus yang di atur dalam "*the mediation act*."⁶¹

Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa mediasi penal dalam perkara pidana di Indonesia telah diterapkan dalam sistem peradilan anak dengan Diversi yang

⁵⁹ Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto. 2020. *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Justitia. Halaman 61

⁶⁰ Teguh Hariyono. *Op., Cit* Halaman 8

⁶¹ *Ibid.*, Halaman 11

memungkinkan penyelesaian perkara di luar persidangan dengan adanya kesepakatan antara korban dengan pelaku untuk mengakhiri sengketa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur tentang kewajiban penyelesaian melalui musyawarah diversifikasi.⁶²

Mediasi dalam perkara pidana dapat dilakukan dalam bentuk langsung atau tidak langsung, yaitu dengan mempertemukan para pihak (korban dan pelaku) secara bersama-sama atau mediasi yang dilakukan oleh mediator secara terpisah (kedua belah pihak tidak dipertemukan secara langsung). Ini dapat dilakukan oleh mediator profesional atau relawan terlatih. Mediasi dapat dilakukan di bawah pengawasan lembaga peradilan pidana atau organisasi berbasis masyarakat yang independen dan selanjutnya hasil mediasi penal dilaporkan kepada otoritas peradilan pidana.⁶³

Secara umum, konsep mediasi dalam sistem peradilan pidana bisa diartikan sebagai proses di mana korban dan pelaku saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan bantuan dari pihak ketiga yang independen, netral dan imparial sebagai perantara/penengah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk memudahkan korban dalam mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya serta membuat pelaku dapat menerima dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Proses ini mempertemukan pelaku dengan korban untuk menemukan kesepakatan bersama sehubungan dengan tindak pidana yang

⁶² *Ibid.*, Halaman 11

⁶³ Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto. *Op., Cit* Halaman 61

dilakukan oleh pelaku dan ganti kerugian yang diberikan kepada korban. Pertemuan tersebut dimediasi oleh seorang mediator yang dapat berasal dari penegak hukum, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun tokoh masyarakat.⁶⁴

Prinsip yang harus terkandung dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu:⁶⁵

- a. Perlu adanya seorang mediator dalam penanganan konflik. Dalam hal ini mediator harus dapat menyakinkan mereka yang terlibat konflik dengan mengedepankan proses komunikasi. Dalam komunikasi bahwa kejahatan jika dibiarkan akan menimbulkan konflik interpersonal malahan kadang meluas menjadi konflik massa, untuk mediator harus mampu menjelaskan penting mediasi dalam rangka untuk menghilangkan rasa sakit hati dan berupaya mengembalikan bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diperbaiki dengan dasar saling pengertian.
- b. Mengutamakan kualitas proses dalam melakukan mediasi yang dicari adalah kualitas proses bukan hasil untuk menentukan yang kalah dan menang, di sini dalam proses perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling menghargai hingga tercapai penyelesaian win-win solution.
- c. Proses mediasi bersifat informal dalam mediasi diupayakan menghindari adanya pembicaraan yang bersifat formal, sehingga para pihak yang terlibat

⁶⁴ Maidina Rahmawati, dkk. 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for criminal Justice Reform. Halaman 357-358

⁶⁵ Sahuri Lasmadi. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia" Pascasarjana Universitas Jambi. Halaman 6

merasa saling di hargai. Upayakan Semua Terlibat Dalam Proses Mediasi
Dalam mediasi semua harus ditanam rasa tanggung jawab tentang hasil yang akan dicapai dalam melakukan mediasi penal. Dalam pelibatan semua pihak ditanam budaya malu dan budaya saling memaafkan dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan.

Konsep mediasi seperti ini tidak dibatasi pada tahapan peradilan pidana tertentu. Dengan kata lain, mekanisme ini secara konsep dapat diterapkan pada semua tahapan sistem peradilan pidana, yaitu:⁶⁶

- a. Pada tahap sebelum penuntutan;
- b. Pada saat penuntutan sebelum persidangan; maupun
- c. Setelah penjatuhan hukuman.

Mediasi penal dapat dilakukan jika para pihak yang terlibat dalam perundingan saling menyadari dan menghargai terhadap hasil yang diperoleh dalam mediasi penal, karena prinsip yang terpenting dalam mediasi penal adanya pengakuan kesalahan dan pemberian maaf oleh pihak yang dirugikan akibat tindak pidana untuk mencapai penyelesaian berupa *win-win solution*.⁶⁷

Pelaksanaan mekanisme Mediasi Penal sendiri memiliki beberapa kelebihan, antara lain adalah: ⁶⁸

- a. Membuka kesempatan kepada korban dan pelaku bertemu untuk membahas kejahatan yang telah merugikan kehidupannya, mengungkapkan perhatian dan perasaannya, serta meminta adanya restitusi;

⁶⁶ Maidina Rahmawati, dkk *Op.,Cit* Halaman 358

⁶⁷ Sahuri Lasmadi. *Op.,Cit* Halaman 9

⁶⁸ Maidina Rahmawati, dkk *Op.,Cit* Halaman 359-360

- b. Menciptakan kembali hubungan yang harmonis antara korban dan pelaku;
- c. Membantu mengurangi perasaan balas dendam terhadap korban, karena pemberian maaf korban kepada pelaku akan mengurangi rasa bersalah pelaku dan menciptakan rekonsiliasi di antara keduanya;
- d. Lebih fleksibel karena prosedurnya lebih sederhana dan hemat biaya;
- e. Prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan proses sistem peradilan pidana konvensional;
- f. Mengurangi beban penumpukan perkara dalam pengadilan.

Seiring perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, ternyata implementasi sanksi pidana pencabutan kemerdekaan mengandung lebih banyak aspek-aspek negatif daripada aspek-aspek positifnya. Aspek negatif yang timbul dari penjatuhan pidana pencabutan kemerdekaan itu misalnya terjadinya dehumanisasi, prisonisasi dan *stigmatization*. Selain itu, aspek negatif lainnya adalah habisnya energi para penegak hukum serta anggaran negara untuk fokus pada upaya penghukuman fisik pelaku kejahatan daripada fokus pada pemulihan akibat dari kejahatan yang dilakukan. Padahal dalam banyak kasus pidana, kerugian atau akibat negatif yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan lebih penting untuk diperbaiki daripada merampas kemerdekaan seorang pelaku kejahatan.⁶⁹

Secara kualitatif, dampak negatif korupsi adalah mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik.

⁶⁹ Rida Ista Sitepu. "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Rechten*, Vol, 1 Tahun 2019. Halaman 3

Pada tataran lain, korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, meningkatkan *income inequality*, dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat. Di tinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, korupsi juga memperbesar angka kemiskinan dikarenakan program-program pemerintah tidak mencapaisasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin. Ditinjau dari aspek ini, pemidanaan terhadap pelaku korupsi jelas tidak lagi bisa dengan mengandalkan pendekatan retributif. Perlu upaya yang sistematis dan komprehensif untuk memulihkan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.⁷⁰

3. Pemotongan dana operasional oleh petugas PPS dalam perspektif hukum pidana

Penyelenggaraan pemilu di salah satu TPS di Desa Hampan Perak diduga telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ketua PPS dengan menggelapkan sebagian Dana Operasional yang seharusnya sebesar Rp. 4.500.000 menjadi Rp. 3.500.000. sehingga menimbulkan protes dari para anggota KPPS karena sudah seharusnya uang tersebut menjadi hak anggota KPPS yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi dan makan siang.

Hal ini pun diadukan oleh 7 orang anggota KPPS yang diwakili oleh Ketua KPPS yakni Munawir Sadzali dengan menyampaikan keterangan sebagai berikut:⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*, Halaman 4

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Munawir Sadzali selaku Ketua KPPS pada 7 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

Seharusnya setiap TPS diberikan dana operasional sebesar Rp. 4.500.000 namun faktanya dilapangan hanya menerima Rp.3.500.000, pihak PPS sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk membentuk KPPS sudah seharusnya memberikan hak anggota KPPS sebagaimana mestinya, pihak PPS berdalih pemotongan tersebut dilakukan dengan alasan uang makan dan operasional lainnya ditanggung oleh pihak PPS. Ketika pihak KPPS memberontak dan menolak perbuatan pemotongan dana operasional TPS tersebut memicu kemarahan dan gesekan dengan PPS, namun pihak PPS seolah-olah tidak merasa bersalah dan terbebani.

Permasalahan tersebut, kemudian diadukan oleh pihak KPPS kepada BPD dengan harapan sebagai pihak yang menengahi permasalahan yang terjadi antara KPPS dengan PPS karena adanya pemotongan anggaran operasional yang dilakukan oleh PPS, meskipun secara normatif tidak ada kewenangan BPD dalam masalah ini, namun ketua KPPS Munawir Sadzali menghubungi ketua BPD untuk menjadi penengah masalah ini.⁷²

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak BPD, dengan adanya aduan dari Ketua KPPS, demi melancarkan penyelenggaraan pemilu dan atas dasar kemanusiaan, pihak BPD menghubungi pihak PPK agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan karena lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan dari pada menggunakan sarana hukum pidana. Namun ketika disampaikan ke pihak PPK

⁷² Hasil Wawancara dengan Munawir Sadzali Selaku Ketua KPPS pada 7 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

respon yang didapat adalah pihak PPK beranggapan adanya intimidasi dari pemerintah karena ini bukanlah wewenang BPD.⁷³

Perbuatan yang dilakukan oleh PPS dengan memotong Dana Operasional TPPS apabila dilihat dari ketentuan hukum merupakan tindak pidana korupsi, hal ini bias dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Pasal tersebut memiliki tiga unsur yaitu:⁷⁴

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hal ini menimbulkan pertanyaan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Pihak PPS merupakan suatu tindak pidana korupsi? Apabila dilihat dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ketua BPD pada 8 Juli 2024 Pukul 14.00 Wib

⁷⁴ Hukum Online. "Memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor" <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

Nomor 31 Tahun 1999. Maka ketiga unsur sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut harus terpenuhi. Mengenai keuntungan diri sendiri dan penyalahgunaan kewenangan apabila dilihat kasusnya sudah terpenuhi, namun mengenai unsur kerugian Negara belum terpenuhi, dikarenakan untuk menyatakan kerugian Negara yang berwenangan adalah BPK. Hal ini diatur dalam Pasal 52 Kepres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menyatakan: BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu apabila tidak ada hasil audit dari BPK unsur kerugian Negara tidak terpenuhi, dan perbuatan yang dilakukan oleh pihak PPS belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Apabila melihat kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 1.000.000 maka dalam hal ini apabila mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pid.Sus/2011 dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa “Karena keuangan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa relatif sedikit yaitu Rp. 5.795.000,00 kiranya dalam putusan pidananya perlu ditinjau dan dipertimbangkan untuk permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 64/PID.SUS/2011/PT.SBY tanggal 27 Juni 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo No. 606/Pid.b/2010/PN.Kab.Prob”

Berdasarkan putusan tersebut maka sudah seharusnya tindak pidana korupsi dibawah Rp.5.000.000 cukup dengan pengembalian kerugian Negara tanpa harus adanya proses pidana.

4. Penanganan kasus pemotongan dana operasional petugas PPS di desa hampan perak

Pihak BPD berusaha untuk menyelesaikan permasalahan pemotongan Dana Operasional TPS yang dilakukan oleh PPS diselesaikan secara mediasi. Hal ini dengan pertimbangan bahwa kerugian yang tidak terlalu banyak dan sudah sepatutnya mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah sebagaimana merupakan kebiasaan leluhur bangsa Indonesia dan tercantum dalam pancasila sila ke empat mengenai musyawarah mufakat.

Pihak PPS sempat menolak ajakan musyawarah dari BPD untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dikarenakan pihak PPS beranggapan bahwa BPD tidak berwenang mengurus permasalahan ini. Namun dengan pendekatan yang baik BPD berhasil mengajak pihak PPS untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi, karena apabila tidak permasalahan ini akan ditindaklanjuti ke Kepolisian.⁷⁵

Berdasarkan keterangan ketua BPD sebagaimana pihak yang menengahi permasalahan ini dilakukan pertemuan antara anggota PPS dan KPPS untuk menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan. Meskipun pertemuan sangat alot dikarenakan pihak PPS bersikeras untuk tidak mengembalikan uang dana

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ketua BPD pada 8 Juli 2024 Pukul 14.00 Wib

operasional tersebut karena sudah menurut pihak PPS digantikan dengan biaya konsumsi dari PPS, hingga pada akhirnya pihak PPS sepakat untuk mengembalikan Dana Operasional TPS sebesar Rp. 1.000.000 kepada KPPS.

C. Kendala dalam Penanganan Kasus Pemotongan Dana Operasional Penyelenggaraan Pemilihan Presiden di Desa Hampara Perak

1. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁷⁶

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum

⁷⁶ Andrew Shandy Utama. 2021. *Problematika Penegakan Hukum*. Solok: Insan Cendekia Mandiri. Halaman 5

dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain:⁷⁷

- a. Pertama, faktor hukumnya itu sendiri. Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang itu disebabkan
 - 1) Tidak diikutinya azas-azas berlakunya, Undnag-Undang
 - 2) Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
 - 3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam kata-kata yang

⁷⁷ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press. Halaman 43-47

dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Masalah itu tumbuh karena meskipun Undang-Undang telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari Undang-Undang tidak dapat dijalankan.

- b. Kedua, faktor penegak hukumnya. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang

lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; Kedua, Tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan organized crime antaranggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan.

- c. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu

atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

- d. Keempat, faktor masyarakat. Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah

yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin).

- e. Kelima, faktor Kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Berdasarkan konsep Soerjono Soekanto tersebut, maka terhambatnya penegakan hukum tidak terlepas dari kelima faktor-faktor tersebut. Dalam masalah penegakan hukum dapat dikarenakan salah satu faktor yang diuraikan Soerjono Soekanto tersebut atau lebih dari saktu faktor.

2. Kendala dalam penanganan pemotongan dana operasional penyelenggaraan pemilihan Presiden di desa hamparan perak

Kendala yang dialami dalam penanganan pemotongan Dana Operasional Penyelenggaraan Presiden yang terjadi di TPS di Desa Hamparan Perak terdiri dari beberapa hal antara lain:⁷⁸

a. Tidak adanya sarana mediasi

Awalnya pihak BPD kesulitan untuk menengahi permasalahan karena tidak ada tempat untuk berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan dikarenakan baik PPS dan KPPS merupakan badan *Ad Hoc* sehingga tidak memiliki kedudukan yang tetap dan tidak memiliki tempat bersandar. Sehingga pada akhirnya Kepala Desa memberikan ruangnya untuk para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi.

b. Kurangnya Pemahaman atas Hukum dari pihak PPS

Pihak PPS beranggapan apa yang dilakukan oleh BPD adalah bentuk intimidasi, dikarenakan sebagai perangkat daerah BPD tidak seharusnya ikut campur dalam masalah ini. Padahal dalam hal ini BPD hanya menengahi permasalahan agar tidak sampai ke Proses hukum yang lebih lanjut.

c. Tidak adanya peran PPK

PPK merasa tidak wajib menyelesaikan permasalahan karena hal ini bukan ranahnya, padahal selaku Penyelenggara Pemilu tingkat Kecamatan sudah

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Ketua BPD pada 8 Juli 2024 Pukul 14.00 Wib

sepatunya PPK ikut menyelesaikan permasalahan, karena PPS dan KPPS merupakan badan *Ad Hoc* yang tingkatannya dibawah PPK.

Ketiga faktor tersebut merupakan kendala dasar yang terjadi dalam permasalahan ini, kedudukan KPPS dan PPS yang merupakan lembaga *Ad Hoc* sehingga tidak memiliki tempat berkedudukan dan ketika mengalami permasalahan sangat sulit untuk mencari tempat atau mendudukan bersama para anggota KPPS dan PPS. Kemudian anggota KPPS dan PPS tidak memiliki pelatihan yang berkala, pelatihan yang diberikan hanya terbatas dan itupun diselenggarakan beberapa waktu sebelum dilakukannya Pemilu. Tidak adanya pelatihan berkala membuat pemahaman dan kemampuan anggota KPPS dan PPS sangat terbatas. Selain itu penanaman nilai-nilai moral juga merupakan suatu hal mendasar yang sering dilupakan untuk diberikan kepada anggota KPPS dan PPS.

Terakhir, PPK sebagai pengawas ditingkat Kecamatan cenderung acuh tak acuh ketika terjadi perselisihan antara KPPS dan PPS. Hal ini memperlihatkan kekakuan birokrasi dan tidak adanya tanggungjawab dari pemerintah. Padahal PPK merupakan badan tetap dan memiliki kewenangan pengawasan.

Berdasarkan uraian tersebut maka kendala yang dialami dalam mengtasi persoalan penanganan pemotongan Dana Operasional Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh PPS terletak pada ketidak sadaran hukum dari PPS yang merasa terlalu memiliki wewenang lebih dalam membentuk dan mengatur KPPS, sehingga melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya sebagai PPS.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar Hukum Menggunakan Dana Operasional Penyelenggara Pemilihan Presiden di Desa Hamparan Perak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran. KPPS sebagai pihak yang menyelenggarakan pemungutan suara di TPS diberikan dana operasional oleh KPU untuk menyiapkan segala kebutuhan operasional dan administrasi dalam menyelenggarakan pemungutan suara dan nominal yang diberikan sebesar Rp. 3.500.000
2. Penanganan Terhadap Pemotongan Dana Operasional Penyelenggaraan Pemilihan Presiden di Desa Hamparan Perak dilakukan secara mediasi, sebagaimana diketahui mediasi penal merupakan salah satu upaya menyelesaikan perkara pidana dengan tidak menggunakan instrument hukum pidana, hal ini dengan pertimbangan bahwasanya kerugian tidak terlalu besar sehingga dalam hal ini pihak BPD menjadi fasilitator dalam permasalahan ini dan pihak PPS yang melakukan korupsi diminta untuk mengembalikan uang yang seharusnya menjadi hak anggota KPPS
3. Kendala Dalam Penanganan Pemotongan Dana Operasional Penyelenggaraan Pemilihan Presiden di Desa Hampara Perak terletak pada kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pemahaman atas hukum oleh PPK dan tidak adanya keterlibatan PPK dalam permasalahan pemotongan dana operasional, sehingga sempat terjadi keributan antara KPPS dengan

PPS yang mana seharusnya masalah ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin.

B. Saran

1. Seharusnya dibuat Peraturan KPU mengenai dana operasional per TPS, karena hal ini penting untuk menjadi dasar pengalokasian dana operasional agar tidak menimbulkan keraguan dan keirian karena dana operasional yang dapat berbeda-beda di setiap TPS.
2. Seharusnya tindakan yang dilakukan PPS tidak boleh dianggap sebelah mata dan seharusnya KPU lebih membuat aturan ketat mengenai pengalokasian dana penyelenggaraan pemilu. Meskipun jumlah kerugian tidak terlampau banyak, namun hal ini membuktikan terdapat sistem yang salah sehingga dimungkinkannya terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya kerugian materil.
3. Seharusnya PPK mengambil andil dalam pengawasan dana operasional TPS karena sebagai badan *Ad Hoc* di tingkat Kecamatan sudah seharusnya PPK mengawasi badan *Ad Hoc* dibawahnya khususnya mengenai pengalokasian dana operasional TPS. Jadi keberadaan PPK tidak hanya sebatas pajangan semata saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrew Shandy Utama. 2021. *Problematika Penegakan Hukum*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Andina Elok Putri Maharani, dkk. 2016. *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*. Bogor: Moeka Publishing.
- Abdul Hakam Sholahuddin, dkk. 2023. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Basuki Kurniawan. 2020. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Jember: Eddy Rifai.
2014. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandar Lampung Effendi Lod Simanjuntak.
2021. *Hukum Pidana Khusus dan Kejahatan Transnasional*. Jakarta: KDT.
- I Gusti Ketut Ariawan. 2015. *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Bali: Fakultas Hukum Udayana.
- Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama.
- Ismansyah. 2020. *Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Per
- Maidina Rahmawati, dkk. 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for criminal Justice Reform
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mohammad Saihu, dkk. 2020. *Penyelenggara Pemilu di Dunia Sejarah, Kelembagaan dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parleментар*. Jakarta: CV. Net Commnication
- Radian Syam. 2022. *Masalah Hukum Pemilu Konsep dan Analisis Kasus*. Depok: Ranka Publishing
- Rida Ista Sitepu. "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Rechten*, Vol, 1 Tahun 2019.

- Sahuri Lasmadi. “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”
Pascasarjana Universitas Jambi
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
Jakarta: Rajawali Press.
- Sigit Joyowardono. 2022. *Dinamika Hukum Pemilu Produk Hukum KPU
:Problematika dan Implementasi*.
- Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:
Alfabeta, CV
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum
Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah
University Press
- Teguh Prasetyo. 2018. *Filsafat Pemilu*. Bandung: Nusa Media.
- Topo Santoso dan Ida Budhiati. 2018. *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto. 2020. *Mediasi Penal: Alternatif
Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang
Justitia

B. Jurnal

- Ahmad Fahd Budi Suryanto. “Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia” *Jurnal Dharmasiswa*,
Vol, 1 No, 2 Juni 2021.
- Christo Samuel Junior Kilapong. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak
Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”
Jurnal Lex Crimen, Vol, IX No, 3 Tahun 2020
- Chaerunnisa Mutiara Suci. “Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak
Tahun 2019 Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi di Indonesia” Skripsi
Universitas Negeri Jakarta
- Dairani. “Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Pemilu dan Pilkada
Serentak 2024” *Jurnal HUKMY* Vol, 3 No, 1 April 2023
- Feri Amsari, dkk. “Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan
Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024” Laporan Hasil Riset Penelitian

Komisi Pemilihan Umum dan Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Andalas.

Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi dan Pujiyono. “Optimalisasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*, FH Unri, Vol, 10 No, 1 Februari 2021

Indra Pahlevi. “Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya” *Jurnal Politica*, Vol 2 No, 1 Juni 2011

Muhammad Junaidi. “Pidana Pamily dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu” *Jurnal Iys Constituendum*, Vol, 5 No, 2 Oktober 2020

Pandu Alfa dan Khairul Fahmi. “Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia” *Jurnal Of Social and Policy Issue*

Riki Rahmad dan Khairul Fahmi. “Rekonstruksi Pembagian Tugas dan Wewenang KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Pasca Pemilu Tahun 2019”. *Jurnal Jurisprudence*, Vol, 9 No, 2 Tahun 2019

Ulang Mangun Sosiawan. “ Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol, 19 No, 4 Desember 2019.

C. Internet

Anugrah Dwian Andari. <https://umsu.ac.id/artikel/> Diakses Pada Tanggal 18 Maret 2024 Pukul 13.00 Wib

Cindy Mutia Annur. <https://databoks.katadata.co.id/> Diakses Pada Tanggal; 12 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

Hukum Online. “Memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor” <https://www.hukumonline.com/> Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2024 Pukul 14.00 Wib

Kbbi <https://kbbi.web.id/selenggara> Diakses Pada tanggal 18 Mei 2024 Pukul 15.00 Wib